



PUTUSAN

Nomor 242/Pid.B/2022/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : RAFI Bin JAILANI (Alm);
2. Tempat Lahir : Sanggau;
3. Umur / Tanggal Lahir : 38 tahun / 1 Januari 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan G. Obos X Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 242/Pid.B/2022/PN Kik tanggal 8 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 242/Pid.B/2022/PN Kik tanggal 8 Desember 2022 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAFI Bin JAILANI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa RAFI Bin JAILANI (Alm), oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan di Rutan;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda/Astrea C100 ML (LEGENDA) warna Hitam dengan nomor polisi KH 4333 BD.
 - 1 (satu) buku BPKB Sepeda Motor Honda/Astrea C100 ML (LEGENDA) warna Hitam dengan nomor polisi KH 4333 BD
 - 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Honda/Astrea C100 ML (LEGENDA) warna dengan nomor polisi KH 4333 BD
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda/Astrea C100 ML (LEGENDA) warna Hitam dengan nomor polisi KH 4333 BDDikembalikan kepada saksi RARIO Bin URBANUS NYAGEM.
5. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-117/Eoh.2/Kpuas/1122 tanggal 1 Desember 2022 sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa RAFI Bin JAILANI (Alm), pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di halaman rumah saksi TATY KHAIRIYAH yang berada di Jalan Kapuas Seberang II No. 65 RT.1 Kelurahan Barimba Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan**

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 00.00 WIB terdakwa keluar dari rumahnya yang berada di Kelurahan Mambulau Kabupaten Kapuas dengan berjalan kaki dan pada sekira pukul 01.00 WIB (telah masuk hari Senin tanggal 23 Mei 2022), terdakwa melintas di halaman rumah saksi TATY KHAIRIYAH yang berada di Jalan Kapuas Seberang II No. 65 RT.1 Kelurahan Barimba Kecamatan Kapuas Hilir. Di halaman rumah saksi TATY KHAIRIYAH tersebut terdakwa melihat sebuah motor honda legenda warna hitam dengan Nomor Polisi KH 4333 BD terparkir di dalam rumah saksi TATY KHAIRIYAH. Motor tersebut merupakan motor milik saksi RARIO Bin URBANU NYAGEM yang saat itu sedang dipakai oleh keponakannya yakni saksi JOE FEBRIAND BAREGAE untuk nonton siaran pertandingan sepak bola di warung rumah milik saksi TATY KHAIRIYAH. Karena saat itu halaman rumah saksi TATY KHAIRIYAH dalam keadaan sepi dan kondisi motor dalam keadaan tidak terkunci stang maka timbul niat terdakwa untuk mengambil motor tersebut dengan cara terdakwa mendorong motor tersebut menjauh dari halaman rumah saksi TATY KHAIRIYAH sekitar kurang lebih 100 (Seratus) meter dan setelah itu terdakwa menghidupkan motor tersebut menggunakan sebuah kunci lemari (dalam daftar pencarian barang) milik terdakwa yang sebelumnya telah dipersiapkan terdakwa dari rumah. Setelah berhasil menghidupkan motor selanjutnya terdakwa membawa motor tersebut menuju bundaran besar dekat Kantor Polres Kapuas untuk membuang plat nomor lalu membawanya ke rumah terdakwa dengan maksud untuk digunakan secara pribadi.

Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi RARIO Bin URBANU NYAGEM yang mengakibatkan saksi RARIO Bin URBANU NYAGEM mengalami kerugian materi sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa RAFI Bin JAILANI (Alm), pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di halaman rumah saksi TATY KHAIRIYAH yang

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Jalan Kapuas Seberang II No. 65 RT.1 Kelurahan Barimba Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 00.00 WIB terdakwa keluar dari rumahnya yang berada di Kelurahan Mambulau Kabupaten Kapuas dengan berjalan kaki dan pada sekira pukul 01.00 WIB (telah masuk hari Senin tanggal 23 Mei 2022), terdakwa melintas di halaman rumah saksi TATY KHAIRIYAH yang berada di Jalan Kapuas Seberang II No. 65 RT.1 Kelurahan Barimba Kecamatan Kapuas Hilir. Di halaman rumah saksi TATY KHAIRIYAH tersebut terdakwa melihat sebuah motor honda legenda warna hitam dengan Nomor Polisi KH 4333 BD terparkir di dalam rumah saksi TATY KHAIRIYAH. Motor tersebut merupakan motor milik saksi RARIO Bin URBANU NYAGEM yang saat itu sedang dipakai oleh keponakannya yakni saksi JOE FEBRIAND BAREGAE untuk nonton siaran pertandingan sepak bola di warung rumah milik saksi TATY KHAIRIYAH. Karena saat itu halaman rumah saksi TATY KHAIRIYAH dalam keadaan sepi dan kondisi motor dalam keadaan tidak terkunci stang maka timbul niat terdakwa untuk mengambil motor tersebut dengan cara terdakwa mendorong motor tersebut menjauh dari halaman rumah saksi TATY KHAIRIYAH sekitar kurang lebih 100 (Seratus) meter dan setelah itu terdakwa menghidupkan motor tersebut menggunakan sebuah kunci lemari (dalam daftar pencarian barang) milik terdakwa yang sebelumnya telah dipersiapkan terdakwa dari rumah. Setelah berhasil menghidupkan motor selanjutnya terdakwa membawa motor tersebut menuju bundaran besar dekat Kantor Polres Kapuas untuk membuang plat nomor lalu membawanya ke rumah terdakwa dengan maksud untuk digunakan secara pribadi.

Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi RARIO Bin URBANU NYAGEM yang mengakibatkan saksi RARIO Bin URBANU NYAGEM mengalami kerugian materi sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*);

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Joe Febriand Baregae Anak Dari Herman Adiyanto Yenza, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 01.00 WIB di halaman rumah Sdri. Taty Khairiya di Jalan kapuas Seberang II RT. No. 01 Kelurahan Barimba Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda/Astrea C100 ML (Legenda) warna hitam dengan plat nomor Polisi KH 4333 BD;
- Bahwa sepeda motor Honda/Astrea C100 ML (Legenda) warna hitam dengan plat nomor Polisi KH 4333 BD tersebut adalah milik Paman Saksi yaitu saksi Rario;
- Bahwa awalnya Saksi meminjam sepeda motor milik Paman Saksi tersebut untuk pergi menonton live streaming sepak bola diwarung Sdri. Taty Khairiya. Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di halaman depan rumah Sdri. Taty Khairiya dalam keadaan tidak dikunci stang karena kunci stang sepeda motor tersebut memang sudah tidak bisa dikunci lagi. Kemudian saat Saksi hendak pulang kerumah Saksi baru mengetahui motor yang Saksi kendarai tersebut telah hilang;
- Bahwa halaman tempat Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut tidak ada pagarnya;
- Bahwa pada saat kejadian, halaman rumah tersebut dalam keadaan penerangan yang cukup;
- Bahwa pada saat kejadian, ditempat parkir tersebut juga ada sepeda motor milik orang lain, namun yang hilang hanya motor yang Saksi bawa (motor milik Paman Saksi);
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut ditemukan, kaca spion, jok motor bagian depan motor, plat nomor telah diganti dan warnanya berubah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Rario mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000,- (empat juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor Honda/Astrea C100 ML (Legenda) warna hitam dengan plat nomor Polisi KH 4333 BD milik saksi Rario tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Rario Bin Urbanusnyagem, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 01.00 WIB di halaman rumah Sdri. Taty Khairiya di Jalan kapuas Seberang II RT. No. 01 Kelurahan Barimba Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi Joe Febriand telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda/Astrea C100 ML (Legenda) warna hitam dengan plat nomor Polisi KH 4333 BD;
- Bahwa sepeda motor Honda/Astrea C100 ML (Legenda) warna hitam dengan plat nomor Polisi KH 4333 BD tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi Joe Febriand meminjam sepeda motor milik Saksi tersebut untuk pergi menonton live streaming sepak bola diwarung Sdri. Taty Khairiya. Saksi Joe Febriand memarkirkan sepeda motor tersebut di halaman depan rumah Sdri. Taty Khairiya dalam keadaan tidak dikunci stang karena kunci stang sepeda motor tersebut memang sudah tidak bisa dikunci lagi. Kemudian saat Saksi Joe Febriand hendak pulang kerumah Saksi Joe Febriand baru mengetahui motor yang Saksi Joe Febriand kendarai tersebut telah hilang;
- Bahwa halaman tempat Saksi Joe Febriand memarkirkan sepeda motor tersebut tidak ada pagarnya;
- Bahwa pada saat kejadian, halaman rumah tersebut dalam keadaan penerangan yang cukup;
- Bahwa pada saat kejadian, ditempat parkir tersebut juga ada sepeda motor milik orang lain, namun yang hilang hanya motor milik Saksi;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut ditemukan, kaca spion, jok motor bagian depan motor, plat nomor telah diganti dan warnanya berubah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000,- (empat juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor Honda/Astrea C100 ML (Legenda) warna hitam dengan plat nomor Polisi KH 4333 BD milik saksi tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa telah mengambil sebuah sepeda motor Honda/Astrea C100 ML (LEGENDA) warna Hitam dengan nomor polisi KH 4333 BD yang terparkir di halaman rumah seseorang yang berada di Jalan Kapuas Seberang II No. 65 RT.1 Kelurahan Barimba Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas;
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa sedang berjalan kaki dari rumahnya yang berada di Kelurahan Mambulau Kabupaten Kapuas dan pada sekira pukul 01.00 WIB (telah masuk hari Senin tanggal 23 Mei 2022), Terdakwa melintas di halaman rumah seseorang yang berada di Jalan Kapuas Seberang II No. 65 RT.1 Kelurahan Barimba Kecamatan Kapuas Hilir dimana di halaman rumah tersebut Terdakwa melihat sebuah motor honda legenda warna hitam dengan Nomor Polisi KH 4333 BD terparkir dan karena saat itu di halaman tersebut dalam keadaan sepi dan kondisi motor dalam keadaan tidak terkunci stang maka timbul niat Terdakwa untuk mengambil motor tersebut dengan cara Terdakwa mendorong motor tersebut menjauh dari halaman rumah sejauh kurang lebih 100 (Seratus) meter dan setelah itu Terdakwa menghidupkan motor tersebut menggunakan sebuah kunci lemari milik Terdakwa yang dibawa Terdakwa dari rumah. Setelah berhasil menghidupkan motor selanjutnya Terdakwa membawa motor tersebut menuju bundaran besar dekat Kantor Polres Kapuas untuk membuang plat nomor lalu membawanya ke rumah Terdakwa yang berada di Jalan G. Obos X Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya;
- bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk digunakan secara pribadi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor milik saksi Rario tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara pencurian dan di vonis oleh Pengadilan Negeri Kuala Kapuas dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun pada tahun 2021 dan pada saat ini Terdakwa tersangkut pidana pencurian yang masih dalam proses hukum di Polres pulang pisau dan Terdakwa telah di tahan di rutan polres Pulang Pisau sejak tanggal 7 Juni sampai sekarang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda/Astrea C100 ML (LEGENDA) warna Hitam dengan nomor polisi KH 4333 BD.
- 1 (satu) buku BPKB Sepeda Motor Honda/Astrea C100 ML (LEGENDA) warna Hitam dengan nomor polisi KH 4333 BD
- 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Honda/Astrea C100 ML (LEGENDA) warna dengan nomor polisi KH 4333 BD
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda/Astrea C100 ML (LEGENDA) warna Hitam dengan nomor polisi KH 4333 BD

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah disita sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan setelah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa ternyata masing-masing membenarkannya, dengan demikian maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo* dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa telah mengambil sebuah sepeda motor Honda/Astrea C100 ML (LEGENDA) warna Hitam dengan nomor polisi KH 4333 BD milik saksi Rario yang terparkir di halaman rumah Sdr. Taty Khairiya yang berada di Jalan Kapuas Seberang II No. 65 RT.1 Kelurahan Barimba Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas;
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa sedang berjalan kaki dari rumahnya yang berada di Kelurahan Mambulau Kabupaten Kapuas dan pada sekira pukul 01.00 WIB (telah masuk hari Senin tanggal 23 Mei 2022), Terdakwa melintas di halaman rumah seseorang yang berada di Jalan Kapuas Seberang II No. 65 RT.1 Kelurahan Barimba Kecamatan Kapuas Hilir dimana di halaman rumah tersebut Terdakwa melihat sebuah motor honda legenda warna hitam dengan Nomor Polisi KH 4333 BD terparkir dan karena saat itu di halaman tersebut dalam keadaan sepi dan kondisi motor dalam keadaan tidak terkunci stang maka timbul niat Terdakwa untuk mengambil motor tersebut dengan cara Terdakwa mendorong motor tersebut menjauh dari halaman rumah sejauh kurang lebih 100 (Seratus) meter dan setelah itu Terdakwa menghidupkan motor tersebut

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sebuah kunci lemari milik Terdakwa yang dibawa Terdakwa dari rumah. Setelah berhasil menghidupkan motor selanjutnya Terdakwa membawa motor tersebut menuju bundaran besar dekat Kantor Polres Kapuas untuk membuang plat nomor lalu membawanya ke rumah Terdakwa yang berada di Jalan G. Obos X Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya;

- bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk digunakan secara pribadi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor milik saksi Rario tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara pencurian dan di vonis oleh Pengadilan Negeri Kuala Kapuas dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun pada tahun 2021 dan pada saat ini Terdakwa tersangkut pidana pencurian yang masih dalam proses hukum di Polres pulang pisau dan Terdakwa telah di tahan di rutan polres Pulang Pisau sejak tanggal 7 Juni sampai sekarang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah Surat Dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, konsekuensi dari dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangan dakwaan primair terlebih dahulu jika tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair. Dakwaan primar sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki yang berhak;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Kjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah siapa saja selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan Saksi-Saksi yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan orang dalam hal ini adalah Rafi Bin Jailani (Alm) yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "barangsiapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan dalam unsur kedua ini, Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan tersebut mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja yang terbukti, tidak perlu seluruh alternatif perbuatan itu dibuktikan, namun tidak menutup kemungkinan dua alternatif perbuatan terbukti secara bersamaan;

Menimbang, bahwa menurut Drs. P. A. F. Lamintang, S.H., yang dimaksud dengan "mengambil" adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain, sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya; Yang dimaksud dengan "barang" adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat termasuk juga uang akan tetapi tidak termasuk manusia; Sedangkan yang dimaksud dengan "sebagian atau seluruhnya milik orang lain" dalam hal ini adalah terkait dengan benda yang dikuasai oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Kjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dan si pelaku mengetahui bahwa benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Van Bemmelen dan Prof Van Hattum arti mengambil (*wegnemen*) ialah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seijin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022, sekira jam 01.00 Wib, di halaman rumah Sdri. Taty Khairiya di Jalan kapuas Seberang II RT. No. 01 Kelurahan Barimba Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Rario bin Urbanusnyagem berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda/Astrea C100 ML (LEGENDA) warna Hitam dengan nomor polisi KH 4333 BD;

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa sedang berjalan kaki dari rumahnya yang berada di Kelurahan Mambulau Kabupaten Kapuas dan pada sekira pukul 01.00 WIB (telah masuk hari Senin tanggal 23 Mei 2022), Terdakwa melintas di halaman rumah seseorang yang berada di Jalan Kapuas Seberang II No. 65 RT.1 Kelurahan Barimba Kecamatan Kapuas Hilir dimana di halaman rumah tersebut Terdakwa melihat sebuah motor honda legenda warna hitam dengan Nomor Polisi KH 4333 BD terparkir dan karena saat itu di halaman tersebut dalam keadaan sepi dan kondisi motor dalam keadaan tidak terkunci stang maka timbul niat Terdakwa untuk mengambil motor tersebut dengan cara Terdakwa mendorong motor tersebut menjauh dari halaman rumah sejauh kurang lebih 100 (Seratus) meter dan setelah itu Terdakwa menghidupkan motor tersebut menggunakan sebuah kunci lemari milik Terdakwa yang dibawa Terdakwa dari rumah. Setelah berhasil menghidupkan motor selanjutnya Terdakwa membawa motor tersebut menuju bundaran besar dekat Kantor Polres Kapuas untuk membuang plat nomor lalu membawanya ke rumah Terdakwa yang berada di Jalan G. Obos X Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya;

Menimbang, bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda/Astrea C100 ML (LEGENDA) warna Hitam dengan nomor polisi KH 4333

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Kjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BD tersebut memiliki nilai ekonomis karena barang-barang tersebut adalah barang yang dapat diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyadari barang-barang tersebut bukan milik Terdakwa dan Terdakwa mengambilnya tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Rario bin Urbanusnyagem selaku pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Terdakwa yang mengambil barang-barang yang diketahuinya bukan miliknya tanpa seijin dari saksi Korban selaku pemilik, merupakan perbuatan mengambil barang orang lain, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang disyaratkan dalam unsur ketiga ini yaitu pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau wedderrechtelijk menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam penjabaran unsur kedua, perbuatan mengambil barang milik orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022, sekira jam 01.00 Wib, di halaman rumah Sdri. Taty Khairiya di Jalan kapuas Seberang II RT. No. 01 Kelurahan Barimba Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Rario berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda/Astrea C100 ML (LEGENDA) warna Hitam dengan nomor polisi KH 4333 BD;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dimiliki kemudian Terdakwa penggunaan secara pribadi;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut, maka telah terbukti ada maksud dari kesengajaan Terdakwa untuk memiliki barang tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hak seseorang yang merupakan hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling dasar yaitu hak milik atas benda, oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” **telah terpenuhi;**

Ad.4 Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif limitatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini dalam buku berjudul Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II) Jilid I dan II oleh Brigjen Pol. Drs. H. A. K. Moch. Anwar, SH (*dading*) dalam penjelasan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP adalah :

- dalam suatu rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya.
- dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak.
- pada Pasal 98 KUHP, malam berarti waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit.

Menimbang, bahwa pengertian rumah adalah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal. Lebih tepat setiap tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk kediaman seseorang (untuk bertempat tinggal). Di samping rumah juga gerbong kereta api, perahu, kereta dapat dibuat tempat kediaman seseorang, sehingga setiap bangunan yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman termasuk dalam pengertian rumah.

Menimbang, bahwa pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat didapat dari bidang-bidang tanah sekelilingnya. Tertutup tidak selalu dikelilingi dengan tembok atau pagar sebagai tanda-tanda batas juga ditetapkan bahwa di dalam pekarangan tertutup itu harus berdiri suatu tempat kediaman orang.

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini apakah benar Terdakwa melakukan perbuatannya pada waktu malam hari pada sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dan tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan fakta-fakta hukum di persidangan sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan dalam unsur sebelumnya dan telah terpenuhi maka benar pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022, sekira jam 01.00 Wib di halaman rumah Sdri. Taty Khairiya di Jalan kapuas Seberang II RT. No. 01 Kelurahan Barimba Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa mengambil barang milik saksi Rario berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda/Astrea C100 ML (LEGENDA) warna Hitam dengan nomor polisi KH 4333 BD tanpa seijin pemiliknya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada malam hari jam 01.0 Wib di halaman rumah Sdri. Taty Khairiya yang mana termasuk dalam pengertian pekarangan tertutup yang ada rumahnya, maka unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki yang berhak” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan primair Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sesuai Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan lisan dari Terdakwa, yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan mengemukakan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan oleh karena pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka permohonan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Kjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda/Astrea C100 ML (LEGENDA) warna Hitam dengan nomor polisi KH 4333 BD.
- 1 (satu) buku BPKB Sepeda Motor Honda/Astrea C100 ML (LEGENDA) warna Hitam dengan nomor polisi KH 4333 BD
- 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Honda/Astrea C100 ML (LEGENDA) warna dengan nomor polisi KH 4333 BD
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda/Astrea C100 ML (LEGENDA) warna Hitam dengan nomor polisi KH 4333 BD

Oleh karena Barang bukti tersebut oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang milik saksi Rario Bin Urbanus Nyagem dan telah dapat dibuktikan kepemilikannya maka atas barang bukti tersebut diperintahkan untuk dikembalikan kepada saksi Rario Bin Urbanus Nyagem;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Rario Bin Urbanus Nyagem;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam tindak pidana pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini yang menurut Majelis Hakim dipandang cukup adil sesuai dengan kadar kesalahannya dan tujuan pemidanaan adalah bersifat preventif, korektif dan edukatif serta bukanlah sebagai balasan atas perbuatan Terdakwa sehingga pada akhirnya akan berperan sebagai sarana untuk pembinaan bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa agar nantinya dapat memperbaiki kesalahannya dan dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat sebagai orang yang baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa RAFI Bin JAILANI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda/Astrea C100 ML (LEGENDA) warna Hitam dengan nomor polisi KH 4333 BD;
 - 1 (satu) buku BPKB Sepeda Motor Honda/Astrea C100 ML (LEGENDA) warna Hitam dengan nomor polisi KH 4333 BD;
 - 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Honda/Astrea C100 ML (LEGENDA) warna dengan nomor polisi KH 4333 BD;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda/Astrea C100 ML (LEGENDA) warna Hitam dengan nomor polisi KH 4333 BD;Dikembalikan kepada saksi Rario Bin Urbanus Nyagem;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 oleh kami Pebrina Permata Sari, S.H, sebagai Hakim Ketua, Syarli Kurnia Putri, S.H dan Wuri Mulyandari, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Hairuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh Wiwiek Suryani, S.H.,M.H., Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Kapuas dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syarli Kurnia Putri, S.H.

Pebrina PermataSari, S.H.

Wuri Mulyandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Hairuddin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)